

**A. Tabel RPJMD****B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2018.****1. Sasaran 9 : Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi**

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2018
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2018				
		2016	2017	Target	Realisasi			
1. Jumlah Investor PMDN	Investasi	740	742	870	919	79%	957	72%
2. Jumlah Realisasi investasi PMDN	Rp	1.634.742.292.000	1.851.429.307.024	927.508.444.833	1.920.500.300.000	207%	4.887.844.704.625	39%
3. Jumlah Investor PMA	Investasi	2	2	2	2	100%	11	18%
4. Jumlah Realisasi investasi PMA	\$	26.918.513	55.459.727,21	35.828.541,07	31.154.680	87%	188.811.591	17%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						118,25		

2. Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2018
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2018				
		2016	2017	Target	Realisasi			
1. Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	83,16	88,95	84,25	95%	90,73	1,00%



1. Indikator Kinerja Pertama yaitu Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

1.1 Alasan

- Merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Penetapan Kinerja (PK)** Dinas PMPTSP
- **Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha

1.2 Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak



penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

1.3 Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Investor Dalam Negeri dalam setahun dengan tipe perhitungan non kumulatif

1.4 Penjelasan Pengukuran

Capaian Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didapat dari rekapitulasi penerbitan izin selama 12 bulan yang terdiri dari **6 Bidang** yang diterbitkan di Dinas PMPTSP .adapun tabel penerbitan jenis izin pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Izin tahun 2018

NO	JENIS IZIN	Total Izin
1.	Bidang Kesehatan	20
	a. Izin Toko Obat	11
	b. Surat Izin Apotik	9
2.	Bidang Pariwisata	20
	a. TDU Jasa Perjalanan Wisata	1
	b. TDU Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman	19
4.	Bidang Perindustrian	102
	a. Izin Usaha Industri (IUI)	102
5.	Bidang Perdagangan	693
	a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	693
6.	Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang	84
	a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	84
	JUMLAH	919

1.1. Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator

- Sinkronisasi aplikasi Operation Submission Sistem (OSS) dengan aplikasi SILEMPUE
- Penambahan aplikasi yang berbasis online



- Penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan perizinan
- Mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur yang berkompeten dibidangnya.
- Penambahan personil tim teknis yang sesuai dengan bidangnya

1.2. Manfaat

Penggunaan OSS bagi pelaku usaha yaitu

- Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time .
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.
- Penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.

1.3. Kendala yang sering dihadapi yaitu :

- Masih banyaknya regulasi yang berupa dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Sejak diberlakukannya OSS dalam pendaftaran perizinan maka secara otomatis program aplikasi SPIPISE dihentikan oleh BKPM RI sejak bulan Juni tahun 2018 sehingga izin usaha mengalami interval

waktu penginputan data agak terlambat otomatis sangat mempengaruhi dalam penginputan izin.

- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penerbitan izin usaha

1.4. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja


Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2018)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2018
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2018				
		2016	2017	Target	Realisasi			
1 Jumlah Investor PMDN	Investor	740	742	870	919	106%	957	96%
Rata-Rata Capaian Kinerja						106%		96%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPSTSP Per 31 des 2018

Realisasi Investasi Dalam Negeri pada tahun 2018 mencapai 919 investasi atau mencapai 106% dari target tahun 2018 yaitu 870 investasi. Dari uraian tabel diatas maka realisasi investasi PMDN tahun 2018 mengalami peningkatan, sedangkan perbandingan jumlah investasi tahun 2017 sebanyak 742 investor dan tahun 2018 adalah 919 investor dengan capaian 7 % selama 2 tahun. Adapun pencapaian jumlah investasi PMDN tahun 2016,2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik 1 .

Grafik 1.

Investor PMDN Tahun 2016 - 2018



1.5. Strategi

Dinas PMPTSP dalam upaya peningkatan layanan perizinan yaitu melakukan sinkronisasi aplikasi OSS dengan Aplikasi SILEMPUE yang rencananya akan dikembangkan menjadi Aplikasi SIAP BOSS tahun 2019. Aplikasi **Tracking system** adalah aplikasi yang terintegrasi mulai dari frontoffice ,back office hingga terbitnya izin melalui sistem jaringan, aplikasi **SMS Gateway** adalah layanan aplikasi yang secara langsung menyampaikan SMS ke Handphone yang berbasis android kepada pemohon bahwa posisi izinnya sudah diproses, **Aplikasi Digital Files** adalah aplikasi yang memudahkan dalam proses pengarsipan izin. **Mobile Service** (Mobil Keliling) merupakan kegiatan pelayanan perizinan yang menggunakan mobil perizinan keliling pada tempat-tempat yang strategis yaitu di kantor kecamatan,kantor lurah/desa dan pasar serta di tempat-tempat umum atau di tempat diselenggarakannya pameran pembangunan di kabupaten adapun jadwal mobil keliling ini dikondisikan dengan permintaan masyarakat atau pemerintah daerah sendiri. **Program One Day Service** yaitu Pelayanan Dalam Satu Hari Langsung Selesai. Kegiatan ini merupakan pemberian pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat, transparan dan akuntabel serta menghindarkan masyarakat dari perantara atau calo dan **program Jemput Bola** merupakan kegiatan dimana petugas dari PTSP mengantarkan formulir izin kepada pemohon izin untuk diisi dan dilengkapi persyaratannya, selanjutnya petugas menjemput permohonan tersebut apabila formulir.





Mobil Pelayanan (Mobile Service)

1.6. Arah Kebijakan

- Perbaikan Pelayanan Perizinan
- Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang
- Percepatan Waktu Proses Penyelesaian Pelayanan tidak melebihi Standar Waktu
- Peningkatan Pergerakan Ekonomi Masyarakat
- Evaluasi penyusunan SP dan SOP Pelayanan

2. Indikator kedua yaitu Jumlah Realisasi investasi PMDN

2.1. Alasan/Aturan

2.1.1 Alasan

- Jumlah Realisasi investasi PMDN merupakan **Misi ke-2** Dinas PMPTSP yaitu **Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal**. Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal
- Pertumbuhan ekonomi daerah” adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

2.1.2 Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.



- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal



- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

2.2. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah) dalam 12 (duabelas) bulan di tahun 2018

2.3. Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan hasil dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SPIPISE dan SILEMPUE) serta Online Single Submission (OSS). Adapun Tabel Realisasi Investasi PMDN Tahun 2018 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

Tabel 3. Ralisasi Ivestasi PMDN tahun 2018

No.	Uraian	Total Investasi
1.	Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Rp. 759316.095.656
2.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SPIPISE dan SILEMPUE)	Rp. 1.038.932.804.038
3.	Online Single Submission (OSS). 1. Makassar Power 2. PT. Pembangkitan Jawa-Bali	Rp.122.251.400.306
	Jumlah	Rp.1.920.500.300.000

Sumber: Bidang Data Dinas PMPTSP tahun 2018

2.4. Rencana Aksi

- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas . kegiatan ini sangat membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha.



- Memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya,
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat..
- Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput Bola dan One Day Service.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Evaluasi penyusunan SP dan SOP penerbitan izin

2.5 Manfaat dan Kendala

2.5.1 Manfaat

- Adanya Kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
- Peningkatan daya saing akan meningkatkan jumlah realisasi investasi PMDN
- Harmonisasi kebijakan dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi (*high cost*).
- Penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5.2 Kendala yang dihadapi

- Tim teknis dalam mengeluarkan rekomendasi sering mengalami keterlambatan karena banyaknya izin yang harus ditinjau ke lokasi sedangkan tenaga tim teknis hanya satu orang dari setiap SKPD dan apabila rekomendasi terlambat dikeluarkan sangat berdampak pada saat proses penerbitan izin



- Masih banyaknya izin yang masuk tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga perlu peningkatan pelayanan yang berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur (SOP)** dan **Standar Pelayanan (SP)** yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- Perlu adanya penyesuaian dengan sistem aplikasi yang baru (**Silempue**) karena dengan diterapkannya sistem aplikasi Silempue jumlah personel dibidang pelayanan yang awalnya hanya membutuhkan 2 orang saja izin sudah dapat selesai namun dengan sistem aplikasi yang baru membutuhkan 5 orang izin baru dapat diselesaikan.
- Jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan.


2.6 Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 4. Indikator Kinerja ke-2

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2018	
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2018					
		2016	2017	Target	Realisasi	2018	2019		
1	Jumlah Realisasi investasi PMDN	Rp	1.634.742.292.000	1.851.429.307.024	927.508.444.833	1.920.500.300.000	207%	4.887.844.704.625	39%
Rata-Rata Capaian Kinerja						207		39%	

Realisasi Investasi PMDN tahun 2018 sebesar Rp.1.920.500.300.000 (**Tabel 3**) mengalami **peningkatan** atau capaiannya **207%** dari target yakni Rp.927.508.444.833 sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMDN tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan atau capaiannya **4%**. gambar capaian pada Grafik Realisasi invesasti PMDN tahun 2016 – 2018.

Grafik 2. Realisasi investasi PMDN



2.7 Strategi

- Penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan kemudahan daerah (KKD), Kebijakan Intensif daerah (KID), Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kebijakan Sistem Layanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik (SPIPISE).
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- Pengembangan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.
- Peningkatan kesadaran pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang melalui Sosialisasi Layanan perizinan LKPM Online

2.8 Arah Kebijakan

- Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal secara online
- Integrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan OSS
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal melalui Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)



- Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan terkni
- Evaluasi SP dan SOP

3. Indikator Ketiga yaitu **Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)**

3.1 Alasan /Aturan

3.1.1 Alasan

- Merupakan **Misi ketiga Dinas PMPTSP** yaitu **mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal** mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam **paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, pelayanan terpadu satu pintu dan SPIISE** Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang.
- Merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Penetapan Kinerja(PK)** Dinas PMPTSP

3.1.2 Aturan

- Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing nomor 25 tahun 2007
- Perumusan kebijakan terkait implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah.
- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronikyang terintegrasi.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)



- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

3.2 Cara Pengukuran/Formulasi Pengukuran

Total Jumlah Investor Asing dalam setahun dengan tipe perhitungan non kumulatif

3.3 Penjelasan Pengukuran

Capaian Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari rekapitulasi penerbitan izin selama 12 bulan yang diterbitkan di Dinas PMPTSP dalam tahun 2018

Tabel 5. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA)

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	Makassar Power	Pembangkit Tenaga Listrik
2.	PT. Malindo Feedmili	Budidaya Ayam Ras Petelur dan Pedaging

Sumber : Bidang Data Dinas PMPTSP per 31 Desember 2018

3.4. Rencana Aksi

- Peningkatan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP) dalam upaya peningkatan sistem informasi Penanaan Modal.



- Revisi Buku Rancangan Umum Penanaman Modal
- Promosi peluang dan potensi daerah dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.
- Penanam modal asing yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Pembuatan CD/VCD dan buku profil investasi
- Melakukan pemantauan dan pengawasan LKPM melalui kegiatan Pemburu LKPM
- Evaluasi SP dan SOP

3.5. Manfaat dan kendala

3.5.1 Manfaat

- Manfaat dengan adanya Investasi Penanaman Modal Asing adalah tumbuhnya minat investor Asing untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang seiring dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya.
- Peningkatan daya saing akan meningkatkan jumlah realisasi investasi PMA.
- PMA yang sifanya jangka panjang ,banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen serta membuka lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran di Kabupaten Pinrang
- Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi

3.5.2 Kendala

- Kurangnya jaminan kepastian hukum sehingga para investor asing ragu dalam menanamkan modalnya
- Kurangnya jaminan/perlindungan investasi
- Instabilitas politik dan keamanan yang kurang stabil



- Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah.
- Masih maraknya praktek KKN
- Dicabutnya berbagai insentif dibidang perpajakan
- Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3.6. Perbandingan capaian tahun lalu /sekarang


Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja 2016-2018

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja Sasaran				% Capaian Indikator (2017)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2017	
		Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2018					
		2016	2017	Target	Realisasi				
1	Jumlah Investor PMA	Investor	2	2	2	2	100%	11	18%
Rata-Rata Capaian Kinerja							100%		18%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2018

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2018 adalah 2 Investor atau mencapai **100%** dari target tahun 2018 yaitu **2 investor (tabel 5)**. Dari uraian tabel diatas maka realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu 2 investor. Sedangkan perbandingan jumlah investasi tahun 2017 sebanyak 2 investor dan tahun 2018 adalah 2 investor tidak mengalami peningkatan selama 2 tahun. Adapun pencapaian jumlah investasi PMDN tahun 2016,2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik 3 .

Grafik 3. Investasi PMA 2016-2018



3.7 Strategi yang dilaksanakan yaitu

- Melaksanakan Pemeran Investasi dalam dan luar provinsi
- Menyediakan CD/VCD Profil Investasi guna meningkatkan Informasi Potensi Unggulan yang ada di Kabupaten Pinrang
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pembuatan Buku Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pinrang
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.

3.8 Arah Kebijakan

- Membatasi penggunaan tenaga kerja asing kecuali untuk bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal
- Keharusan untuk melakukan alih teknologi dan keahlian kepada pihak investor asing melalui pendidikan dan pelatihan
- Penanam modal asing yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.

- Adanya kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.

4. Indikator keempat yaitu **Jumlah Realisasi investasi PMA**

4.1 Alasan/Aturan

4.1.1 Alasan

- **Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usahameliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- Pertumbuhan ekonomi daerah adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

4.1.2 Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronikyang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah



- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4.2 Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar)

4.3 Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan semester 2. Tabel Realisasi Investasi PMA Tahun 2018 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

Tabel 7. Tabel Realisasi PMA

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. Biota Laut Ganggang	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya	26.000.000,00	364.574.902.311
2	PT. Danaxia Palantations Indonesia	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit (Industri Minyak	1.100,00	15.419



		Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil))		
3	PT. Mega Karya Energi	Ketenagalistrikan (Pembangkitan Tenaga Listrik)	80.830,97	1.133.419
4	PT. Amera Terrasys Energi	Ketenagalistrikan (Pembangkit Tenaga Listrik)	683.990	9.590.669
5	PT. Malindo Feedmili	Budidaya Ayam ras Petelur dan Pedaging	3.963.612	44.775.000.000
6	PT. Makassar Power	Pembangkit Tenaga Listrik	295.978	4.151.000.000
7	PT. Grobest Indomakmur	Jasa Budidaya Ikan di Air Tawar (Pembenihan Udang)	210.000	2.944.034
Jumlah			31.154.680	413.514.585.852

4.4 Rencana Aksi Realisasi Investasi PMA

- Peningkatan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP) dalam upaya peningkatan sistem informasi Penanaan Modal.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan LKPM melalui kegiatan Pemburu LKPM
- Sosialisasi LKPM online ke Kecamatan ke para pelaku usaha
- Penginputan LKPM secara rutin 2 (dua) kali setahun/persemester oleh tim peninputdi bidang pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas



- Kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan.

4.5 Manfaat /Kendala

4.5.1. Manfaat

- Kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas sangat membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang.
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time serta memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

4.5.2 Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan penerapan OSS
- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabit per second) dalam upaya peningkatan layanan perizinan
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIPISE sejak Juni 2018, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan



kata lain terpending untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2018. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data SPIPISE , sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu penginputan LKPM


4.6 Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 4. Capaian Realisasi PMA

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran				% Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	% Capaian Target Akhir RPJMD S.D Tahun 2018	
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2018				
		2016	2017	Target	Realisasi	2018	2019	
'1 . Jumlah Realisasi Investasi PMA	\$	55.459 .727.2 1	37.7 19.9 18,0 0	35.828 .541,0 7	31.154 .680,0 0	87%	188.811 .591,00	17%
Nilai rata-Rata						87%		17%

Realisasi Investasi PMA tahun 2019 adalah \$ 31.154.680,00 (**Tabel 7**) capaiannya hanya 87% dan tidak mencapai target yaitu \$ 35.828.541,07, sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMA tahun 2017 dan tahun 2018 capaiannya 44%. Grafik Realisasi PMA tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah :

Grafik 4. Realisasi investasi PMA Tahun 2016-2018



4.7 Strategi pencapaian target tahun 2018 :

- Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput Bola dan One Day Service.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pencapaian hasil rekapitulasi rencana realisasi nilai investasi penanaman modal melalui rencana investasi ditambah realisasi investasi melalui laporan LKPM dalam kurun waktu 1 tahun.
- Meningkatkan kesadaran sebagian pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang.
- Kuantitas Investor yang potensial semakin meningkat dengan keseriusan para investor secara konfrehesif menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang.
- Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang penyusunan pelaporan LKPM secara online
- Adanya perubahan laporan kegiatan usaha berdasarkan PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 tentang laporan standar SPIPISE dari Rp.500.000.000,- sementara jumlah pelaku usaha yang memiliki modal diatas Rp.500.000.000 masih terbatas.





Papan Baliho permanen Informasi

4.8 Arah Kebijakan Realisasi investasi PMA tahun 2018 :

- Mengevaluasi Kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal
- Melakukan evaluasi eksternal dan internal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi PMA
- Melakukan pengendalian terhadap Penanam modal asing yang masuk melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Mengadakan kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.



